

## Dasar Hukum

- 1) UU 28/2002 tentang Bangunan
- 2) PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28/2002
- 3) Permen PU 24/2007 tentang Pedoman Teknis IMB
- 4) Permendagri 32/2010 tentang Pedoman Pemberian IMB



## Jakarta

Prosedur: 17  
Lama waktu: 201 hari



## Surabaya

Prosedur : 17  
Lama waktu : 244 hari

Ease of Doing Business 2016

## Rekomendasi KPPOD

### 1. Menghapus Persetujuan Tetangga dalam Persyaratan IMB

Menerbitkan surat edaran dari Kemendagri yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghapus persetujuan tetangga

### 2. Menyederhanakan Prosedur IMB

- Menghapus syarat dan prosedur KRK dan RTLB
- Merevisi Permen PU 24/ 2007
- Mencabut Permen PU 25/2007

### 3. Menggabungkan Izin Pendirian Bangunan Menjadi IMB

- Menggabungkan Izin Pendirian Bangunan Reklame dan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi.
- Merevisi Permen PU No 24/2007

## Respon Kementerian PUPR

### Revisi Permen PUPR No. 24/2007 tentang Pedoman Teknis IMB (Terbit Permen PUPR No. 5/2016)

- Pengesahan surat bukti status hak atas tanah oleh Notaris dapat diganti dengan Pernyataan bermaterai dari Pemohon tentang status hak tanah, khusus untuk UMKM
- Menambahkan lampiran khusus untuk UMKM yang di dalamnya mengatur standardisasi bangunan 2 lantai dengan luas max. 1.300 m<sup>2</sup> dalam rangka percepatan penerbitan IMB dan SLF
- Proses IMB yang lebih sederhana menjadi maksimal 7 hari dan biaya didiskon 50%

### Rencana Revisi Permen PUPR No. 25/2007 tentang SLF

- Penyederhanaan inspeksi: mengakomodir secara khusus UMKM (hanya 2 inspeksi: inspeksi pondasi dan inspeksi bangunan) melibatkan instansi lain, seperti PLN, SLO, Dinas Kebakaran.
- Penyederhanaan prosedur penerbitan SLF untuk UMKM dengan bangunan gudang 2 lantai melalui standarisasi tadi diselesaikan paling lama 7 hari.